



RENCANA KERJA TAHUN 2021



TAHUN ANGGARAN 2020

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUMEDANG**

KATA PENGANTAR


Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang bahwa tahapan perencanaan pembangunan dimulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang merupakan rencana pembangunan jangka panjang daerah selama kurun waktu 20 tahunan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan rencana pembangunan jangka menengah daerah selama kurun waktu 5 tahunan, yang dijabarkan dengan Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan Rencana Kerja (Renja) SKPD sebagai realisasi kebijakan yang dilaksanakan setiap tahun.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) merupakan rangkaian perencanaan program pengembangan pelayanan investasi dan pembangunan ekonomi di Kabupaten Sumedang yang merupakan arah dan sekaligus dapat digunakan sebagai acuan/pedoman dalam penyusunan dan pelaksanaan program pembangunan ekonomi dan pelayanan investasi selama satu Tahun Kedepan.

Latar Belakang penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sumedang Tahun 2021 adalah untuk menjabarkan Visi, Misi dan Kebijakan Dinas yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) DPMPTSP Tahun 2019-2023.

Semoga Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sumedang Tahun 2021 ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang terkait dan dapat digunakan sebagai pedoman/acuan didalam pencapaian sasaran pembangunan ekonomi dan pelayanan penanaman modal di Kabupaten Sumedang.

Sumedang, Juni 2020
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sumedang


H. AGUS SUHERMAN, S.Sos., M.Si.
NIP. 19690809 199101 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

BAB I PENDAHULUAN

| | |
|---------------------------------|---|
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Landasan Hukum | 2 |
| 1.3 Maksud dan Tujuan | 4 |
| 1.4 Sistematika Penulisan | 4 |

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

| | |
|---|----|
| 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD..... | 6 |
| 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD | 17 |
| 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD..... | 20 |
| 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD..... | 21 |
| 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat | 28 |

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

| | |
|--|----|
| 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional | 29 |
| 3.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD | 33 |
| 3.3 Program dan Kegiatan | 34 |

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

| | |
|------------------|----|
| TAHUN 2021 | 39 |
|------------------|----|

| | |
|---------------------|----|
| BAB V PENUTUP | 41 |
|---------------------|----|

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.

Urusan penanaman modal dan Perizinan Terpadu pada awalnya dilaksanakan secara terpisah dan berada pada dua SKPD yang berbeda, kewenangan pengelolaan pada bidang perizinan diawali dengan pembentukan Unit Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) yang di kelola oleh Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Perizinan Terpadu Terpadu di Daerah. Sedangkan kewenangan Penanaman Modal berada pada Bidang Investasi pada Dinas Perindustrian Perdagangan dan Investasi.

Pada tahun 2009 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang dibentuk Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan (BPMPP) Kabupaten Sumedang, kemudian berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah, berubah menjadi Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT), kemudian sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 nomenklatur berubah menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, bersamaan dengan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang Lainnya yang terdiri dari dua Sekretariat, Inspektorat Kabupaten, Sembilan Belas Dinas, Empat Badan, dua puluh enam Kecamatan dan tujuh Kelurahan. Sesuai dengan kebijakan pemerintah pembentukan organisasi perangkat daerah ini berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Lembaga Teknis Daerah yang merupakan unsur pelaksanaan tugas Bupati dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dan bersifat spesifik dalam Bidang Pengembangan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengemban tugas sesuai dengan UU Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi, mendorong pengembangan ekonomi

kerakyatan, mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan didukung oleh Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang Cepat, Mudah, Murah sehingga memberikan kepastian hukum, kepastian berusaha dan keamanan berusaha bagi setiap investor.

Kebijakan Investasi di Kabupaten Sumedang terutama diarahkan untuk mengurangi angka pengangguran melalui penyerapan tenaga kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pendekatan jaringan pada sentra-sentra baik yang berbasis pertanian, industri, perdagangan serta budaya dan pariwisata.

Untuk menanggulangi permasalahan kaitan dengan bidang – bidang sektor tersebut diatas maka disusunlah Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang Tahun 2021 yang merupakan dokumen perencanaan yang tersusun atas program dan kegiatan yang merupakan rincian rencana tindakan kegiatan Tahun 2021 untuk mencapai indikator sasaran pengembangan penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang tercantum dalam Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang Tahun 2018 - 2023.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang Tahun 2021 adalah :

1. Undang-undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal;
2. Undang – undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan

Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sumedang;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang pokok pokok pengelolaan keuangan daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13, Tamabahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7)
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2011-2031;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Prosedur perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang No. 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 – 2023
13. Peraturan Bupati Sumedang No. 19 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang;
14. Peraturan Bupati Sumedang No. 30 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan Dari Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang.
15. Peraturan Bupati Sumedang No. .. Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021;
16. Keputusan Bupati Sumedang Nomor : 050/KEP.405-Bappppeda/2018 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019 – 2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sumedang Tahun 2021 adalah dilaksanakan untuk memberikan arah dan sekaligus sebagai acuan/pedoman dalam penyusunan dan pelaksanaan program pembangunan ekonomi dan pelayanan investasi di Kabupaten Sumedang selama satu tahun kedepan yaitu tahun 2021.

Sedangkan tujuannya adalah untuk menjabarkan Visi, Misi dan Strategi pelayanan investasi yang terdapat dalam Rencana Strategis (Renstra) DPMPTSP 2018 – 2023 kedalam berbagai program dan kegiatan sehingga tercipta sinergitas sistem perencanaan secara berkesinambungan. Selain daripada itu Renja merupakan salah satu bentuk indikator dalam mengukur kinerja pelayanan investasi dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi di Kabupaten Sumedang dalam jangka waktu satu tahun kedepan.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab 1

PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, Sistematika Penulisan

Bab II

EVALUASI KINERJA DPMPTSP TAHUN 2019

Evaluasi Pelaksanaan Renja DPMPTSP Tahun 2019 dan Capaian Renstra SKPD, Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, Review terhadap RKPD, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan sasaran Renja SKPD, Program dan Kegiatan

Bab IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DPMPTSP

Memuat Rencana Kerja yang dilaksanakan pada tahun 2021 yang telah dianalisis sesuai dengan kebutuhan.

Bab V

PENUTUP

Menguraikan tentang visi, misi, tujuan misi, strategi, dan kebijakan

DAFTAR TABEL

- LAMPIRAN 1** : Tabel 2.1
(Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2020)
- LAMPIRAN 2** : Tabel 2.2
(Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD)
- LAMPIRAN 3** : Tabel 2.3
(Review terhadap RKPD tahun 2021)
- LAMPRAN 4** : Tabel 2.4
(Usulan Program dan Kegiatan dari para pemangku kepentingan tahun 2021)
- LAMPIRAN 5** : Tabel 3.1
(Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2021 dan Perkiraan Maju Tahun 2021)
- LAMPIRAN 6** : Tabel 4.1
(Rencana Kerja dan Pendanaan perangkat Daerah Tahun 2021 (Lampiran 5.1 RKPD 2021))

BAB II

EVALUASI KINERJA TAHUN 2019

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2019 dan Capaian Renstra SKPD

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang No. 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang, dan Peraturan Bupati Sumedang No. 19 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang, maka pertanggungjawaban Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mencakup pelaksanaan dari tugas pokok dan fungsi dalam mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang hendak dicapai.

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) 2019 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang dapat dilihat dari Struktur Anggaran Belanja yang terdiri dari Anggaran Pendapatan, Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Anggaran Belanja Langsung Tahun Anggaran 2019. Gambaran Akuntabilitas Keuangan dapat dilihat sebagai berikut:


2.1.1 Pendapatan

Berdasarkan beban tugas yang diembankan pada tahun 2019 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memiliki kewajiban untuk mengelola pendapatan yang bersumber dari Bidang Pelayanan Perizinan, dengan target Rp. 5.462.880.000 (Lima Milyar Empat Ratus Enam Puluh Dua Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) dengan capaian sampai akhir Desember 2019 adalah Rp. 4.776.718.293 (Empat Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Delapan Belas Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah) atau sebesar 87,44% dengan perincian sebagai berikut:

1. Izin Mendirikan Bangunan target sebesar Rp. 5.376.480.000,00 terrealisasi sebesar Rp. 4.724.770.693 atau sebesar 87,88%;
2. Izin Trayek target sebesar 86.400.000,00 terrealisasi sebesar Rp. 51.947.600,- atau sebesar 60,12%

Untuk tahun 2020 target Pendapatan tidak lagi dibebankan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan arahan Komisi Pemberantasan Korupsi, melainkan dibebankan kepada SKPD Teknis sesuai dengan urusan masing - masing.

Diagram Perbandingan Target dan Realisasi Pendapatan



Perbandingan Target dan Realisasi Pendapatan

| TAHUN ANGGARAN | TARGET PENDAPATAN | REALISASI PENDAPATAN | PERSENTASE (%) |
|----------------|-------------------|----------------------|----------------|
| 2009 | 1.961.413.248,00 | 1.688.815.719,00 | 86,1 |
| 2010 | 2.201.648.272,00 | 2.294.170.510,00 | 104,2 |
| 2011 | 2.408.874.512,35 | 2.678.474.606,00 | 111,19 |
| 2012 | 2.445.472.377,00 | 4.618.092.973,00 | 149,07 |
| 2013 | 3.783.994.008,00 | 3.317.474.056,00 | 114,06 |
| 2014 | 1.894.161.350,00 | 3.078.957.031,00 | 162,55 |
| 2015 | 3.872.000.000,00 | 4.447.308.143,00 | 114,86 |
| 2016 | 4.546.000.000,00 | 4.552.446.768,00 | 100,14 |
| 2017 | 7.234.320.000,00 | 6.689.010.799,00 | 92,46 |
| 2018 | 6.389.520.000,00 | 5.447.229.430,00 | 85,25 |
| 2019 | 5.462.880.000,00 | 4.776.718.293,00 | 87,44 |

Dari diagram diatas dapat dijelaskan bahwa Target Pendapatan Tahun 2009 sebesar Rp 1.961.413.248,- dan Terealisasi sebesar Rp 1.688.815.719,- atau sebesar 86,1 %. Target Pendapatan Tahun 2010 sebesar Rp 2.201.648.272,- Terealisasi sebesar Rp 2.294.170.510,- atau sebesar 104,20 %. Dan Target Pendapatan Tahun 2011 sebesar Rp 2.408.874.512,35 dan terealisasi sebesar Rp 2.678.474.606,- atau sebesar 111.19 %, tahun 2012 Target Pendapatan sebesar Rp. 2.445.472.377,00 dengan

realisasi sebesar Rp. 4.618.092.973,00 atau sebesar 149,07%, tahun 2013 Target Pendapatan yaitu sebesar Rp. 3.783.994.008,00 dengan realisasi sampai dengan Bulan Desember 2013 adalah sebesar Rp. 3.317.474.056,00 atau sebesar 114,06%, untuk tahun 2014 Target Pendapatan adalah sebesar Rp. 1.894.161.350,00 dengan realisasi sampai dengan akhir bulan Desember sebesar Rp. 3.078.957.031,00 atau sebesar 162,55%, untuk tahun 2016 Target Pendapatan sebesar Rp. 3.872.000.000,00 sampai dengan akhir Bulan Desember 2016 terrealisasi sebesar Rp. 4.447.308.143,00 atau sebesar 114,86%, untuk tahun 2016 Target Pendapatan sebesar Rp. 4.546.000.000,00 sampai dengan Akhir tahun 2016 terrealisasi sebesar Rp. 4.552.446.768,00 atau sebesar 100,14 %, untuk tahun 2017 target pendapatan sebesar Rp. 7.234.320.000,00 sampai dengan bulan Desember tahun 2017 terrealisasi sebesar Rp. 6.689.010.799 atau sebesar 92,46 %, untuk tahun 2018 target pendapatan sebesar Rp. 6.389.520.000,00 sampai dengan bulan Desember 2018 terrealisasi sebesar Rp. 5.447.229.430,00 atau sebesar 85,25 %, dan untuk tahun 2019 Target Pendapatan sebesar Rp. 5.462.880.000,00 sampai dengan akhir bulan Desember 2019 terrealisasi sebesar Rp. 4.776.718.293,00 atau sebesar 87,44%

2.1.2 Belanja Tidak Langsung

Dukungan anggaran untuk Belanja Tidak Langsung pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 6.555.048.788,00 dengan realisasi sampai akhir Desember 2019 sebesar 5.924.759.577,00 atau sebesar (90,39%) dengan rincian sebagai berikut :

1. Gaji dan Tunjangan pagu sebesar Rp 3.134.019.160,00 dengan realisasi sebesar Rp 3.063.324.691,00 atau sebesar (97,75%).
2. Tambahan Penghasilan PNS (TPP) pagu sebesar Rp 3.147.885.628,00 terealisasi sebesar Rp 2.771.862.746,00 atau sebesar (88,05%) dan
3. Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Pagu sebesar Rp 273.144.000,00 terealisasi sebesar Rp 89.572.140,00 atau sebesar (32,79%)

Belanja Tidak Langsung Tahun 2020 pagu/target sebesar Rp 6.610.013.984,00.

2.1.3 Belanja Langsung

Realisasi dukungan anggaran operasional belanja langsung yang bersumber dari APBD Kabupaten Sumedang untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2019 adalah sebesar Rp. 6.614.979.400,00 dengan realisasi sampai dengan Akhir Desember 2019 sebesar Rp 6.519.566.689,00 atau sebesar 98,55%.

Berdasarkan pencapaian sasaran program kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang selama kurun waktu sampai dengan Akhir Bulan Desember Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, persentase penyerapan anggaran :
97,56%

Indikator programnya adalah Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran. Proporsi capaian Program berdasarkan realisasi dibandingkan target sebesar 96.27%

Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- 1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik. Indikator output kegiatannya adalah terpenuhinya kebutuhan Jasa Komunikasi, Air, Listrik, dan Internet, Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi dibandingkan target sebesar 91,12%;
- 2 Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran, Indikator output kegiatan yaitu tersedianya pelayanan administrasi perkantoran yang memadai, Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi dibandingkan target sebesar 97,84% ;
- 3 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan, indikator output kegiatan yaitu Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi dibandingkan target sebesar 100%;
- 4 Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah, indikator output kegiatan Terpenuhinya kebutuhan akan Rapat/Koordinasi Keluar Daerah, Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi dibandingkan target sebesar 99.98% ;

- 5 Penyediaan Publikasi, Dekorasi, dan Dokumentasi, indikator output kegiatan yaitu Terpenuhinya Publikasi, Dekorasi, dan Dokumentasi yang memadai Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi dibandingkan target sebesar 98,23% ;
 - 6 Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan, indikator output kegiatan yaitu terpenuhinya kebutuhan pengamanan gedung kantor yang memadai Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi dibandingkan target sebesar 99,63% ;
 - 7 Penyediaan Jasa Kebersihan, indikator output kegiatan yaitu terpenuhinya kebutuhan kebersihan gedung kantor yang memadai Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi dibandingkan target sebesar 99,76%
- 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**, persentase penyerapan anggaran : 99,75%

Indikator programnya adalah Meningkatnya sarana dan Prasarana Aparatur sebagai penunjang kinerja. Proporsi capaian Program berdasarkan realisasi dibandingkan target sebesar 100%

Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- a. Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor, indikator output kegiatan yaitu terpenuhinya sarana dan prasarana gedung kantor aparatur yang memadai, Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi dibandingkan target sebesar 99.80% ;
- b. Penataan Halaman Kantor/Gedung Kantor, indikator output kegiatan yaitu terpenuhinya sarana dan prasarana kerja Halaman kantor/gedung kantor yang memadai, Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi dibandingkan target sebesar 100% ;
- c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/operasional, indikator output kegiatan yaitu terpenuhinya sarana dan prasarana kerja Kendaraan Dinas/Operasional yang memadai, Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi dibandingkan target sebesar 98,57% ;

- d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Gedung Kantor, indikator output kegiatan yaitu terpenuhinya sarana dan prasarana perlengkapan dan peralatan kantor aparatur yang memadai, Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi dibandingkan target sebesar 100% ;
 - e. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor indikator output kegiatan yaitu terpenuhinya sarana dan prasarana gedung kantor yang memadai, Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi dibandingkan target sebesar 99,77%
- 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur**, persentase penyerapan anggaran 99,57%
Indikator programnya adalah Meningkatnya Disiplin Aparatur Proporsi capaian Program berdasarkan realisasi dibandingkan target sebesar 99,57%
- a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan indikator output kegiatan yaitu terpenuhinya sarana dan prasarana pakaian dinas beserta perlengkapan yang memadai, Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi dibandingkan target sebesar 99,70% ;
 - b. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu indikator output kegiatan yaitu terpenuhinya pakaian khusus hari-hari tertentu yang memadai, Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi dibandingkan target sebesar 99,16%
- 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** persentase penyerapan anggaran 98,38%
Indikator programnya adalah Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur Proporsi capaian Program berdasarkan realisasi dibandingkan target sebesar 100%
- a. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah indikator output kegiatan yaitu Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur yang memadai, Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi dibandingkan target sebesar 98,38%
- 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan**, persentase penyerapan anggaran : 98,29%
Indikator programnya adalah Meningkatnya Sistem pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Proporsi capaian Program berdasarkan realisasi dibandingkan target sebesar 100%
Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- a. Penyusunan Laporan Kinerja SKPD, indikator output kegiatan yaitu tersedianya dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan SKPD, Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi dibandingkan target sebesar 100%.
 - b. Penyusunan Laporan Keuangan SKPD, indikator yaitu tersedianya dokumen pelaporan keuangan SKPD Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi dibandingkan target sebesar 97,66%
- 6. Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD**, persentase penyerapan anggaran : 100 %
- Indikator programnya adalah Meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran SKPD. Proporsi capaian Program berdasarkan realisasi dibandingkan target sebesar 100%
- Kegiatan yang dilaksanakan adalah :
- a. Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD, indikator output kegiatan yaitu tersedianya dokumen perencanaan kinerja untuk satu tahun kedepan, tersusunnya RKA, DPA dan DPPA, Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi dibandingkan target sebesar 100%.
- 7. Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD** persentase penyerapan anggaran : 80 %
- Indikator programnya adalah Meningkatnya Pengelolaan Data Kepegawaian SKPD, Proporsi capaian Program berdasarkan realisasi dibandingkan target sebesar 100%
- Kegiatan yang dilaksanakan adalah :
- a. Pengelolaan Data Kepegawaian, indikator output kegiatan yaitu terkelolanya Data Kepegawaian SKPD, Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi dibandingkan target sebesar 80%.
- 8. Program Peningkatan Penanaman Modal Daerah**, persentase penyerapan anggaran : 99,27%
- Indikator programnya adalah terciptanya iklim investasi yang kondusif Proporsi capaian Program berdasarkan realisasi dibandingkan target sebesar 96,83%.
- Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- a. Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi, indikator unggulan output kegiatan yaitu meningkatnya jumlah investor, Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi di badingkan target sebesar 94,36 %
- b. Kegiatan Perumusan Kebijakan Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan, indikator output kegiatan yaitu kemudahan pelayanan dalam rangka peningkatan jumlah investor, Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi dibandingkan target sebesar 100%.
- c. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal indikator output kegiatan yaitu tersampainya informasi penanaman modal dalam rangka peningkatan jumlah investor Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi dibandingkan target sebesar 100 %.
- d. Kegiatan Penyelenggaraan Kerjasama Penanaman Modal, indikator output kegiatan yaitu peningkatan jumlah kerjsama investasi Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi dibandingkan target sebesar 100%.

9. Program Peningkatan Pelayanan Perizinan, persentase penyerapan anggaran : 95,86 %

Indikator programnya adalah terwujudnya Perizinan Terpadu secara optimal Proporsi capaian Program berdasarkan realisasi dibandingkan target sebesar 94.16%.

Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- a. Kegiatan Pelayanan Administrasi Perizinan, indikator output kegiatan yaitu adanya Perizinan Terpadu yang mudah, cepat, tepat, transparan, dan aman, Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi dibandingkan target sebesar 77,63 %;
- b. Pemantauan, Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Penanaman Modal dan Perizinan indikator output kegiatan yaitu Adanya pemahaman masyarakat umum dan dunia usaha mengenai Informasi Penanaman Modal di Kabupaten Sumedang Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi dibandingkan target sebesar 99,52 %;
- c. Pengelolaan Data dan Pelaporan Penyelenggaraan PTSP, Indikator output kegiatan yaitu adanya pemahaman masyarakat umum dan dunia usaha

mengenai informasi dan kegiatan Penanaman Modal di Kabupaten Sumedang, Proporsi capaian target kegiatan berdasarkan realisasi di bandingkan dengan target sebesar 100 %

- d. Peningkatan Pengendalian dan Penanganan Pengaduan PTSP, indikator output kegiatan yaitu Adanya kemudahan yang tersedia bagi masyarakat umum dan dunia usaha untuk melakukan Penanaman Modal di Kabupaten Sumedang Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi dibandingkan target sebesar 99 %;

Apabila dirata-ratakan pencapaian Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang selama kurun waktu Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

- a. Penyerapan belanja wajib SKPD sampai dengan akhir Bulan Desember 2019 sebesar 98,85%, dengan rincian sebagai berikut :

- Jumlah Belanja Wajib SKPD : Rp 5.400.037.207,-
- Yang diserap : Rp 5.337.953.565,-
- Prosentase : 98,85 %

- b. Penyerapan belanja kegiatan urusan wajib/pilihan SKPD sampai dengan Bulan Desember 2019 sebesar 97,26%, Dengan rincian sebagai berikut :

- Jumlah belanja urusan wajib SKPD : Rp 1.214.942.193,-
- Yang diserap : Rp 1.181.613.124,-
- Prosentase : 97,26 %

- c. Rata-rata Capaian Program Kegiatan sampai dengan Bulan Desember 2019 :

1. Jumlah Pagu Program Kegiatan : Rp 6.614.979.400,-
2. Yang diserap : Rp 6.519.566.689,-
3. Prosentase : 98,56%

Realisasi capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang Sampai dengan akhir Tahun 2019 mencapai 98,56%. Hal ini dicapai dengan 9 program dan 27 kegiatan, dengan komponen belanja wajib SKPD yang terdiri dari 7 program dan 19 kegiatan dan belanja urusan wajib/pilihan SKPD yang terdiri dari 2 program 8 kegiatan.

Apabila dilihat dari realisasi capaian secara keseluruhan dapat dilihat bahwa target yang telah direncanakan telah tercapai, hal ini tidak terlepas dari kerja keras unsur aparatur DPMPTSP sehingga dapat mencapai target yang telah ditetapkan, akan tetapi dukungan dari pihak lain amat sangat diperlukan untuk mewujudkan sasaran yang ditetapkan tidak cukup hanya unsur intern DPMPTSP Kabupaten Sumedang.

Implikasi yang timbul sehubungan dengan tercapainya target pencapaian kegiatan yang telah terrealisasi adalah sasaran yang telah ditentukan dalam renstra dapat tercapai, antara lain terselenggaranya promosi peluang penanaman modal, terjalinnya kerjasama investasi, tersediaya dokumen strategi pemikat investor, terawasi dan terkendalinya pelaksanaan penanaman modal, tersedianya sarana dan prasarana penunjang pelayanan penanaman modal, terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal, terselenggaranya pelayanan perizinan yang mudah, mudah, cepat dan transparan, dan tersediaya sistem informasi penanaman modal di Kabupaten Sumedang, akan tetapi bantuan dari pihak terkait lainnya sangat diperlukan demi tercapainya sasaran dengan maksimal.

Dengan tercapainya target tahun 2019 hal ini tidak menyebabkan pembangunan dalam bidang perizinan cukup hanya sampai disitu saja, masih diperlukan banyak kebijakan baru demi meningkatkan perekonomian Kabupaten Sumedang melalui bidang penanaman modal.

Adapun bukti nyata hasil kerja keras internal DPMPTSP adalah dengan peluncuran SI ICE MANDIRI (Sistem Izin Cetak Mandiri) pada tahun 2017, yang merupakan sarana bagi pemohon izin/warga masyarakat yang hendak mengajukan permohonan untuk memperoleh legalitas atas usaha yang dilakukannya, dengan adanya sistem informasi ini pemohon izin tidak diharuskan untuk datang ke kantor DPMPTSP untuk mengajukan permohonan izin, cukup dengan browsing internet dan melakukannya secara online, bahkan apabila tidak ada kendala sangat dimungkinkan sekali untuk sekaligus mencetaknya tanpa perlu untuk datang ke kantor DPMPTSP, jadi pemohon mencetaknya secara mandiri tentunya setelah melalui serangkaian proses oleh tim teknis perizinan, dan penandatanganan yang dilakukan secara digital oleh kepala DPMPTSP.

SI ICE Mandiri merupakan suatu terobosan besar yang dihasilkan DPMPTSP, dengan adanya sistem informasi ini diharapkan dapat lebih meningkatkan minat untuk berinvestasi di

Kabupaten Sumedang, sehingga berdampak positif terhadap perekonomian di Kabupaten Sumedang.

Sementara untuk capaian tahun 2019 sampai dengan bulan Desember tahun 2019 terdapat satu program unggulan dalam bidang pelayanan secara keseluruhan yaitu DPMPTSP membangun Mal Pelayanan Publik (MPP), dimana pada Mal Pelayanan Publik ini semua jenis pelayanan masyarakat ada pada satu bangunan dan DPMPTSP merupakan koordinator pada Mal Pelayanan Publik tersebut. Pada bulan Juli tahun 2019 Mal Pelayanan Publik telah diresmikan oleh bapak Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi. Harapan yang ingin dicapai dengan pembangunan Mal Pelayanan Publik adalah dapat diberikannya pelayanan prima terhadap masyarakat dapat tercapai secara maksimal, terciptanya kemudahan bagi masyarakat dalam bidang pelayanan.

Data review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD sampai dengan tahun 2019 dan pencapaian kinerja Renstra SKPD sesuai dengan Tabel 2.1.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang


Analisis kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang dilakukan dengan mengevaluasi capaian kinerja SKPD berdasarkan Perjanjian Kinerja yang sudah ditentukan sebagaimana table 2.2 Tabel Target Capaian Kinerja DPMPTSP sebagai berikut :

| TUJUAN | INDIKATOR TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | KONDISI AWAL | TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE- | | | | |
|---|--|--|--|---------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | 2019 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Terciptanya Pelayanan PTSP dan Penanaman Modal yang Responsif dan Berkualitas | Jumlah nilai investasi di Sumedang | Meningkatnya kualitas Pelayanan penanaman modal dalam penyelenggaraan PTSP | Jumlah investasi Sumedang | 1.106.170.000.000,- | 1.216.787.000.000,- | 1.338.465.700.000,- | 1.606.158.840.000,- | 1.927.390.608.000,- | 2.505.607.790.400,- |
| | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 84,11 | 84,95 | 86,25 | 87,23 | 88,31 | 90,00 |
| Meningkatnya kualitas kinerja dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) | Nilai Sakip Perangkat Daerah | Meningkatnya Kapasitas dan kapabilitas internal perangkat daerah | Nilai Sakip Perangkat Daerah | B | B | BB | BB | A | A |
| | Tingkat penyerapan anggaran perangkat daerah | | Tingkat penyerapan anggaran perangkat daerah | 96,50 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 |
| | Jumlah inovasi perangkat daerah | | Jumlah inovasi perangkat daerah | n/a | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Indeks pembangunan zona integritas / reformasi birokrasi | | Indeks pembangunan zona integritas / reformasi birokrasi | 56,05 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Dinas Penanaman Modal Pemerintah Kabupaten Sumedang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal, dalam melaksanakan tugas pokok dan uraian tugas Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dibantu oleh:

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
- c. Bidang Promosi dan Fasilitasi Kemitraan Penanaman Modal;
- d. Bidang Pelayanan Perizinan PTSP;

e. Bidang Pengendalian, Penanganan Pengaduan, Data dan Pelaporan PTSP; secara lebih terperinci analisis kinerja pelayanan dapat dilihat pada Bagan Stuktur Organisasi sebagai berikut :



20

Berdasarkan struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sumedang, jumlah jabatan struktural yang tersedia berjumlah 15 jabatan struktural dan yang telah terisi adalah sebanyak 14 jabatan struktural, sehingga pegawai Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sumedang yang menjabat sebagai pejabat struktural berjumlah 14 orang. Sedangkan sisanya pelaksana (staf) adalah 31. Namun kebutuhan jabatan fungsional belum dipetakan sehingga Dinas Penanaman Modal dan PTSP belum dapat menunjukkan kebutuhan jabatan fungsional sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan organisasi sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Data pegawai Dinas Penanaman Modal dan PTSP menurut jabatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.2.1 Jumlah Pegawai Dinas Penanaman Modal dan PTSP Menurut Jabatan

| No. | Jabatan | Jumlah |
|-----|---|--------|
| 1 | Eselon II | 1 |
| 2 | Eselon III | 5 |
| 3 | Eselon IV | 9 |
| 4 | Fungsional Tertentu (Ahli dan Terampil) | ~ |
| 5 | Fungsional Pelaksana (Staf) | 31 |
| | | |
| | | |

| | | |
|--|---|-----------|
| | Subag Umum, Aset dan Kepegawaian | |
| | Pengelola Surat | 1 |
| | Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor | 1 |
| | Pengelola Kepegawaian | 1 |
| | Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah | 1 |
| | Pengemudi | ~ |
| | | |
| | Subag Keuangan | |
| | Bendahara | 2 |
| | Pengelola Keuangan | 1 |
| | Pengelola Akuntansi | 1 |
| | Pengelola Gaji | 1 |
| | Vertifikator Data Laporan Keuangan | 1 |
| | | |
| | Subag Program | |
| | Penyusun Program Anggaran Dan Pelaporan | 1 |
| | Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran | ~ |
| | | |
| | Seksi Perencanaan Penanaman Modal | |
| | Analisis Investasi dan Permodalan Usaha | ~ |
| | Pengelola Bahan Perencanaan | 1 |
| | | |
| | Seksi Pengembangan Iklim Penanaman Modal | |
| | Analisis Pengembangan Potensi daerah | ~ |
| | Pengelola Data Pengembangan Investasi | 1 |
| | | |
| | Seksi Pengendalian dan Penanganan Pengaduan PTSP | |
| | Analisis Hasil Pengawasan Dan Pengaduan Masyarakat | 1 |
| | Pengawas Penanaman Modal | 1 |
| | | |
| | Seksi Data dan Pelaporan PTSP | |
| | Pengelola SIM Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu | 1 |
| | Bidang Pelayanan Perizinan | |
| | Koordinator | 10 |
| | Pengolah Data Pelayanan | 1 |
| | Pengadministrasi Perizinan | ~ |
| | Pengelola Dokumen Perizinan | 1 |
| | | |
| | Seksi Promosi Penanaman Modal | |
| | Pengelola Pemetaan Sumber Daya Investasi | 1 |
| | Analisis Pengembangan Pasar | ~ |
| | | |
| | Seksi Fasilitas Kemitraan Penanaman Modal | |
| | Pengelola Kerjasama Penanaman Modal | 1 |
| | Analisis Iklim Usaha dan Kerjasama | 1 |
| | TOTAL | 46 |

Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin

Berdasarkan jenis kelamin, pegawai Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sumedang didominasi perempuan sebanyak 31 orang, sedangkan laki-laki sebanyak 15 orang, sebagaimana penjelasan dalam Tabel 2.5 dibawah ini.

Tabel 2.2.2 : Jumlah Pegawai Dinas Penanaman Modal dan PTSP Menurut Jenis Kelamin

| No. | Unit Kerja | Jenis Kelamin | | Jumlah |
|--------------|--|---------------|-----------|-----------|
| | | P | L | |
| 1 | Kepala Dinas | | 1 | 1 |
| 2 | Sekretariat | 7 | 9 | 16 |
| 3 | Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal | 2 | 3 | 5 |
| 4 | Bidang Promosi dan Fasilitasi Kemitraan Penanaman Modal | 2 | 4 | 6 |
| 5 | Bidang Pelayanan Perizinan PTSP | 3 | 10 | 13 |
| 6 | Bidang Pengendalian, Penanganan Pengaduan, Data dan Pelaporan PTSP | 1 | 4 | 5 |
| TOTAL | | 15 | 31 | 46 |

Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin dan Jabatan

Dapat dilihat, bahwa pegawai Dinas Penanaman Modal dan PTSP bila dikelompokkan menurut jenis kelamin dan jabatan, maka 31 persen menduduki jabatan yang ada di Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sumedang.

Tabel 2.2.3 : Jumlah Pegawai Dinas Penanaman Modal dan PTSP Menurut Jenis Kelamin dan Jabatan

| No. | Jabatan | Jenis Kelamin | | Jumlah |
|--------------|------------|---------------|-----------|-----------|
| | | P | L | |
| 1 | Eselon II | - | 1 | 1 |
| 2 | Eselon III | - | 5 | 5 |
| 3 | Eselon IV | 1 | 7 | 8 |
| TOTAL | | 1 | 13 | 14 |

Lebih jelas mengenai analisis kinerja pelayanan SKPD dapat dilihat pada Tabel 2.2

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Peningkatan perekonomian daerah merupakan salah satu isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, Kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembangnya perekonomian daerah karena penanaman modal merupakan salah satu pendukung utama berkembangnya perekonomian suatu daerah, maka dari itu pelayanan di bidang penanaman modal harus dilakukan seoptimal mungkin agar perekonomian suatu daerah dapat meningkat sesuai dengan harapan atau target yang ditetapkan.

Tingkat kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang sejauh ini menunjukkan tren peningkatan nilai investasi yang telah dapat memenuhi target yang telah ditetapkan, berbagai terobosan dilakukan sebagai upaya dalam meningkatkan nilai investasi/penanaman modal di Kabupaten Sumedang, membenahi

iklim penanaman modal ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan dalam meningkatkan minat penanam modal untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Sumedang, hal ini juga merupakan suatu upaya dalam menanggulangi hal kritis yang terkait dengan pelayanan DPMPTSP Kabupaten Sumedang dalam bidang penanaman modal.

Pandemi covid-19 yang telah merebak saat ini merupakan salah satu Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang yang sangat dominan, keterbatasan dalam melakukan koordinasi dan pelaksanaan strategi peningkatan investasi merupakan suatu hal tidak bisa dihindari dengan adanya pandemic covid-19 ini, maka dari itu upaya lain pun harus ditempuh demi tercapainya target kinerja yang telah ditentukan.

Dengan merebaknya pandemic covid-19 hal ini sangat berdampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, karena pandemic ini semua lini kehidupan terdampak terutama perekonomian pergerakan ekonomi cenderung menunjukkan tren penurunan hal ini dikarenakan diberlakukannya pembatasan sosial dimana akses untuk berinteraksi antara sesama manusia. Hal ini juga akan berdampak terhadap capaian program nasional/internasional seperti NSPK, SPM dan SDGs (suistanable Development goals), karena pandemic ini merebak hampir diseluruh dunia.

Sejalan dengan dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global, tantang dan peluang yang dihadapi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sumedang akan semakin kompleks. Berbagai tantangan yang harus dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP menuntut adanya peningkatan peran dan kapasitas Dinas Penanaman Modal dan PTSP dalam menciptakan berbagai Kebijakan dan pelayanan di Bidang Penanaman Modal yang dapat menjawab kebutuhan pembangunan daerah.

Beberapa hal yang menjadi tantangan dan peluang bagi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sumedang dalam melaksanakan penyelenggaraan tupoksinya antara lain adalah :

Tantangan :

1. Pemahaman masyarakat belum merata dalam penggunaan sistem aplikasi

Masih banyaknya masyarakat kesulitan dalam penggunaan system aplikasi untuk mengajukan permohonan perijinan usaha;

2. Cakupan jaringan internet di Sumedang belum 100%

Cakupan jarak antara menara telekomunikasi sudah terlayani untuk seluruh kabupaten Sumedang. Namun demikian karena alasan kondisi geografis terdapat 4 desa yang tersebar di 2 kecamatan yang tidak ada signal internet, terdapat 33 desa pada 12 kecamatan dengan signal internet buruk.

3. Adanya oknum petugas illegal dalam proses pelayanan perijinan

Pengajuan pelayanan perijinan oleh masyarakat masih menggunakan jasa oknum tertentu sehingga menambah biaya bagi pemohon. Untuk itu, perlu diberikan peningkatan pemahaman masyarakat agar pemohon bisa secara langsung melakukan mengajukan permohonan ijin usaha tanpa memanfaatkan oknum illegal tersebut

Peluang

1. Peraturan Perundangan terkait penguatan kapasitas Kelembagaan Bidang Penanaman Modal dan PTSP.

- Sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan : Pasal 350 ayat (1) Kepala Daerah Wajib Menyelenggarakan Pelayanan Perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan Pasal (2) Daerah membentuk unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menyatakan : Pasal 100 ayat (1) Gubernur dan bupati/walikota yang tidak memberikan pelayanan pemenuhan Komitmen Ijin Usaha dan/atau Izin Komersil atau Operasional sesuai OSS kepada Pelaku Usaha yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan pemerintah ini adalah peraturan peraturan perundang-undangan terkait dikenai sanksi.
- Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, memuat beberapa ketentuan yaitu : Daerah wajib membentuk kelembagaan PTSP, melimpahkan seluruh kewenangan perizinan dan non perizinan kepada PTSP, izin ditandatangani oleh kepala DPMPTSP, pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara elektronik, jangka waktu penerbitan ijin usaha paling lama 7 hari kerja.
- Perpres Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha,

menyatakan : 1). Meningkatkan pelayanan, pengawalan, penyelesaian hambatan penyederhanaan dan pengembangan sistem online dalam rangka percepatan penyelesaian perizinan berusaha. 2). Membentuk satgas pada provinsi dan kabupaten/kota, memulai reformasi peraturan perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Gubernur, Bupati dan Walikota.

- Permendagri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Dan Kabupaten/Kota. Mengamanatkan bahwa nomenklatur dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan PTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah Dinas Penanaman Modal dan PTSP.
- Permendagri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, menyatakan Pasal 4 ayat (1) PTSP daerah yang menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan melekat pada DPMPTSP provinsi dan kabupaten/kota.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal di Kabupaten Sumedang, Menyatakan Pasal 5 ayat (1) dalam rangka penciptaan iklim usaha daerah yang kondusif dalam peningkatan penanaman modal di daerah, pemerintah daerah menyusun prosedur perizinan yang jelas, dengan indikator kecepatan, ketepatan, kesederhanaan, transparan dan akuntabel yang ditetapkan dalam peraturan bupati.(2) pelayanan perizinan dilaksanakan oleh lembaga yang menangani pelayanan dan perizinan penanaman modal melalui pelayanan terpadu satu pintu.

2. Dukungan dari pihak swasta dan stakeholders pendukung

Pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan pelayanan penanaman modal dan PTSP dapat membentuk forum komunikasi antara pemerintah daerah dengan masyarakat dan pemangku kepentingan terkait, forum komunikasi diperlukan dengan fungsi : menyelesaikan permasalahan penanaman modal dan PTSP, melakukan evaluasi penyelenggaraan penanaman modal dan PTSP, dan memberikan rekomendasi kepada kepala daerah.

3. Terdapat teknologi yang dapat mendukung kinerja dinas

Dalam penyelenggaraan pelayanan penanaman modal dan PTSP, daerah

menggunakan Pelayanan Secara Elektronik (PSE). PSE bertujuan untuk memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan yang lebih mudah, cepat, tepat, efisien, transparan dan akuntabel.

4. Koordinasi dengan instansi teknis

Dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan, PTSP bertanggungjawab secara administratif, sedangkan tanggung jawab teknis berada pada perangkat daerah teknis.

5. Adanya OSS untuk mempermudah pelayanan PTSP

Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS) adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada pelaku usaha melalui system elektronik yang terintegrasi

Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang akan direncanakan.

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, kajian hasil evaluasi pelaksanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra SKPD, maka dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebagai berikut :

- Pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) merupakan salah bentuk pelayanan prima bagi masyarakat agar terciptanya kemudahan dalam pelayanan.
- Sistem pelayanan perizinan elektronik izin cetak mandiri diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam proses pembuatan/penerbitan izin.
- Pembentukan Satgas Percepatan Berusaha diharapkan dapat meningkatkan minat investasi di Kabupaten Sumedang dengan strategi yang tepat sasaran.
- Penyesuaian dan sinkronisasi perubahan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dituangkan dalam paket kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan peningkatan kinerja sektor penanaman modal dan pelayanan publik dalam menunjang perekonomian.

- Respons terhadap Aksi Pencegahan dan pemberantasan korupsi dengan Pelaksanaan Perizinan Terpadu secara online dan keterbukaan informasi status perizinan berupa Peningkatan kemudahan masyarakat dan pelaku dunia usaha dalam pengurusan perizinan sehingga terjadi minimal human interaction atau interaksi antara masyarakat dan pelaku dunia dengan pemerintah usaha. (Penerapan Sistem Pelayanan Informasi dan perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) dan optimalisasi Sistem Perizinan Terpadu (SIMYANDU))
- Pelaksanaan transparansi serta kualitas manajemen mutu pelayanan pemerintah khususnya bidang Perizinan Terpadu (SMM ISO 9001 ; 2008)
- Perbaiki iklim usaha yang kompetitif dan peningkatan investasi serta pelibatan dunia usaha, direspons melalui kebijakan penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi investor, untuk meningkatkan daya saing usaha dilakukan melalui penyempurnaan regulasi agar mendukung iklim usaha dan investasi, dan memaksimalkan kebijakan Pelayanan Perizinan Terpadu.

2.4 Review terhadap RKPD

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang No. 18 Tahun 2014 Tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang, Tahap awal penyusunan kegiatan pada suatu SKPD dimulai dari proses Forum SKPD, forum SKPD dilakukan sebagai media penyampaian strategi dan kepentingan daerah, serta sebagai media curah pendapat dan penyampaian informasi antar pemangku kepentingan dan segenap stakeholders daerah. Dari hasil forum SKPD tersebut disepakati prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021.

Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan

Pada Renja 2021 DPMPTSP berdasarkan rencana Strategis yang telah disusun menetapkan 4 (empat) Program dan 13 (tiga belas) kegiatan yang diharapkan mampu untuk mencapai target/sasaran daerah bidang Penanaman Modal, seiring dengan diterbitkannya Permendagri 90 Tahun 2019 terdapat perubahan nomenklatur program dan kegiatan yang harus disesuaikan adapun hasil dari penyesuaian nomenklatur program dan kegiatan tersebut adalah :

1. **Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal** adapun hasil dari Program ini adalah diharapkan mampu meningkatkan jumlah investor/pelaku usaha di Kabupaten Sumedang, sehingga nilai Investasi dapat meningkat, dan pada akhirnya dapat membantu tingkat perekonomian di Kabupaten Sumedang, untuk prioritas pada program ini adalah dengan penguatan potensi sumber daya daerah dalam mendukung pengembangan agrobisnis dan pariwisata. pada program ini terdapat 2 (dua) Kegiatan dan 4 (empat) Sub Kegiatan yang diharapkan mampu menunjang tercapainya sasaran program yang telah ditetapkan yaitu :

a. **Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.** Kegiatan ini bertujuan untuk dapat memberikan kemudahan bagi para investor dalam proses memperoleh izin usaha dalam melaksanakan penanaman modal di Kabupaten Sumedang yang sesuai dengan hak dan kewajiban mereka sebagai investor, sehingga dapat tercipta suasana penanaman modal yang kondusif dan saling menguntungkan, output/keluaran dari Kegiatan ini adalah pemberian insentif kepada 10 perusahaan, kegiatan ini terbagi atas 2 (dua) Sub Kegiatan yaitu:

1. **Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.** Output Sub Kegiatan : Tersedianya Keputusan Kepala Daerah mengenai pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal.
2. **Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal** output kegiatan terlaksananya evaluasi pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.

b. **Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota.** Kegiatan ini bertujuan untuk memetakan potensi peluang investasi yang ada di Kabupaten Sumedang, sehingga dapat memaksimalkan potensi investasi. Kegiatan ini memiliki 2 sub kegiatan yang diharapkan dapat memaksimalkan kegiatan itu sendiri adapun 2 sub kegiatan tersebut adalah :

1. **Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota,** dengan keluaran kegiatan yaitu tersedianya dokumen Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM)

2. **Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota** dengan output kegiatan yaitu tersedianya dokumen peta potensi dan peluang usaha.

2. **Program Promosi Penanaman Modal**, program ini berfungsi sebagai media promosi penanaman modal dan perizinan, semua informasi mengenai potensi dan peluang investasi dapat tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya khususnya bagi para investor yang berniat untuk melakukan penanaman modal di Kabupaten Sumedang, tidak hanya itu program ini juga fokus pada kemitraan dalam bidang penanaman modal dan perizinan yang bertujuan agar Kabupaten Sumedang mempunyai hubungan yang baik dengan pihak-pihak lain. Pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan yang menjadi penunjang tercapainya program peningkatan promosi penanaman modal yaitu :

a. **Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota** kegiatan ini dilaksanakan untuk mempromosikan potensi dan peluang investasi yang ada di Kabupaten Sumedang sehingga dapat memperkenalkan Kabupaten Sumedang sebagai daerah yang mempunyai potensi dan peluang investasi yang layak untuk dijadikan tujuan investasi. Dengan 2 (dua) sub kegiatan sebagai berikut :

1. Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal dengan keluaran kegiatan tersedianya dokumen strategi promosi penanaman modal
2. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota dengan keluaran kegiatan terlaksananya kegiatan promosi penanaman modal.

3. **Program Pelayanan Penanaman Modal**. Program ini merupakan tahapan dimana para investor dalam rangka melaksanakan penanaman modalnya di Kabupaten Sumedang harus menempuh serangkaian proses pemberian izin dari Pemerintah daerah Kabupaten Sumedang, program ini merupakan fasilitas pelayanan penanaman modal yang diberikan Pemerintah Kabupaten Sumedang bagi para investor untuk dapat dengan mudah memperoleh legalitas dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, pada program ini pula proses penanaman modal dari mulai proses pemberian izin, pemantauan, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan data dan pelaporan, sampai dengan penanganan pengaduan dilaksanakan, sehingga tercipta iklim

penanaman modal dan pelayanan perizinan yang kondusif dan saling menguntungkan. Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah :

a. Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota. Kegiatan ini merupakan proses dimana para investor mendapatkan legalisasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang untuk dapat menjalankan usahanya di Kabupaten Sumedang. Pada proses ini pengusaha harus benar – benar mendapatkan hak dan kewajibannya sebagai investor untuk itu demi menunjang kegiatan ini terdapat sub kegiatan yang akan menjadi daya ungkit terlaksananya kegiatan ini secara optimal adapun 4 (empat) sub kegiatan ini adalah sebagai berikut :

1. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik dengan keluaran sub kegiatan Terlaksananya Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.
2. Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal dengan keluaran kegiatan terlaksananya pemenuhan komitmen perizinan dan nonperizinan penanaman modal dengan keluaran sub kegiatan terlaksananya pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal.
3. Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan dengan keluaran sub kegiatan Tersedianya Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan
4. Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah dengan keluaran sub kegiatan terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/insentif daerah

4. Program Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal program ini bertujuan untuk dapat mengendalikan dan mengawasi kegiatan penanaman modal agar kegiatan penanaman modal dapat terlaksana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan hak dan kewajiban sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dalam proses penanaman modal. Program ini ditunjang dengan 1 (satu) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan yaitu :

- a. **Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**, sub kegiatan ini bertujuan untuk dapat mengendalikan penanaman modal sehingga mereka dapat berinvestasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, para investor dapat memahami bagaimana cara berinvestasi yang baik di Kabupaten Sumedang, pada kegiatan ini terdapat 3 Sub Kegiatan yaitu :
1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal dengan keluaran sub kegiatan terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal
 2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal dengan keluaran subkegiatan yaitu terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pembinaan pelaksanaan penanaman modal
 3. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal dengan keluaran kegiatan terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan penanaman modal
5. **Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal** memiliki sasaran program meningkatnya pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal program ini memiliki 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan sebagai berikut :
1. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang terintergrasi pada tingkat daerah kabupaten/kota dengan keluaran kegiatan tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan dengan sub kegiatan : pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan nonperizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik dengan keluaran sub kegiatan tersedianya data dan informasi Perizinan dan Nonperizinan.

Mengenai program dan kegiatan yang direncanakan pada untuk tahun anggaran 2021 dapat lebih jelas dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 2.3 Review Terhadap RKPD 2021

| Kode Program | Program | Hasil Program/ Outcome | Kode Keg | Kegiatan | Keluaran Kegiatan/ Output | Kode Sub Keg | Sub Kegiatan | Output Sub Kegiatan | Pagu Anggaran (Rp) | Sumber dana |
|--------------|---|--|----------|--|--|--------------|---|--|--------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.18.02 | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL | Meningkatnya jumlah investasi di Sumedang | 2.01 | Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Tersedianya perusahaan yang diberikan insentif penanaman modal | 01 | Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal | Tersedianya Keputusan Kepala Daerah mengenai Pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan Penanaman Modal | 58.337.852 | APBD |
| | | | | | | 02 | Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal | Terlaksananya evaluasi pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan Penanaman Modal | 58.337.852 | APBD |
| | | | 2.02 | Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota | Tersedianya dokumen peta potensi investasi Kabupaten Sumedang | 01 | Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | Tersedianya dokumen RUPM | 115.184.296 | APBD |
| | | | | | | 02 | Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota | Tersedianya dokumen peta potensi dan peluang usaha | 400.000.000 | APBD |
| 2.18.03 | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL | Meningkatnya Jumlah investor yang berinvestasi di Sumedang | 2.02 | Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota | Terlaksananya kegiatan promosi penanaman modal | 01 | Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal | Tersedianya dokumen strategi promosi penanaman modal | 300,000,000 | APBD |
| | | | | | | 02 | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya kegiatan promosi penanaman modal | 1,200,000,000 | APBD |
| 2.18.04 | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL | Meningkatnya Pelayanan Perizinan Terbit Tepat Waktu | 2.02 | Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota | Terlaksananya Pelayanan Perizinan | 01 | Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | Terlaksananya Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | 216.386.376 | APBD |
| | | | | | | 02 | Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal | Terlaksananya pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal | 100,000,000 | APBD |

| | | | | | | | | | | |
|---------|--|---|------|--|--|----|---|---|-------------|------|
| | | | | | | 03 | Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan | Tersedianya Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan | 100,000,000 | APBD |
| | | | | | | 04 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah | 100,000,000 | APBD |
| 2.18.05 | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL | Meningkatnya kepatuhan investor terhadap kebijakan penanaman modal dan PTSP | 2.02 | Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya Pengendalian Penanaman Modal | 01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal | 100,000,000 | APBD |
| | | | | | | 02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal | 100,000,000 | APBD |
| | | | | | | 03 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal | 100,000,000 | APBD |
| 2.18.06 | PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL | Meningkatnya pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal | 2.01 | Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan | 01 | Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | Tersedianya data dan informasi Perizinan dan Nonperizinan | 200,000,000 | APBD |

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Para pemangku kepentingan (*stakeholder*) dan masyarakat luas menaruh harapan agar bidang penanaman modal dan Perizinan di Kabupaten Sumedang semakin membaik dan semakin maju di masa mendatang. Mereka mengharapkan agar informasi potensi komoditas unggulan, kemudahan perizinan, dan koordinasi antara pemerintah dan swasta perlu ditingkatkan. Karena itu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merencanakan berbagai macam kegiatan promosi, kemitraan dan pelayanan perizinan melalui penyelenggaraan PTSP untuk meningkatkan realisasi investasi.

Usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh dari usulan bidang – bidang pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang, juga masukan dari masyarakat pada saat dilaksanakan Musrenbang, masukan dan saran merupakan aspirasi masyarakat yang harus dipertimbangkan untuk dilaksanakan.

Apabila dilihat dari kesesuaian dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, saran dan masukan yang telah disampaikan dapat dijadikan inspirasi dan inovasi dalam rangka meningkatkan penanaman modal di kabupaten sumedang.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan hasil evaluasi RKP 2019, Prioritas Nasional Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja Melalui Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya perlu terus ditingkatkan kinerjanya. Maka, **RKP 2021 mengusung tema “Meningkatkan Industri, Pariwisata dan Investasi di Berbagai Wilayah Didukung oleh SDM, dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan Berkualitas”**. “Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan titik tolak untuk mencapai sasaran pada visi 2045, ditargetkan juga bahwa pada 2036, Indonesia keluar dari Middle Income Trap (MIT). Oleh karena itu, di tahun 2020-2024 merupakan periode penting dalam melakukan Transformasi Ekonomi untuk memberikan landasan kokoh menuju Indonesia Maju.

Agar RKP 2021 memberikan manfaat yang lebih dirasakan masyarakat, maka untuk pertama kalinya, Proyek Prioritas Strategis (Major Project) pada RPJMN 2020-2024 menjadi fokus dalam rencana dan anggaran RKP. Beberapa Major Projects yang mendukung langsung Tema RKP 2021 akan diprioritaskan, antara lain:

- (i) 10 Destinasi Pariwisata Prioritas: Danau Toba, Borobudur, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai;
- (ii) 9 Kawasan Industri di luar Jawa dan 31 Smelter;
- (iii) Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas: Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi;
- (iv) Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0; dan
- (v) Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu. Pelaksanaan Major Project dilakukan sesuai kesiapan dan tahapan proyek.

Dengan mengemban tugas tersebut, Kementerian PPN/Bappenas harus :

- 1) memastikan seluruh rencana pembangunan sesuai dengan RPJMN dan RKP, dengan mengoordinasikan dan mensinergikan program pembangunan K/L, BUMN, dan Daerah;
- 2) memastikan rencana pembangunan konsisten dengan penganggarannya, untuk itu Kementerian PPN/ Bappenas dan Kementerian Keuangan bersama-sama mengalokasikan anggaran sesuai RKP; serta
- 3) mengendalikan pelaksanaan rencana pembangunan melalui integrasi sistem data yang ada. Dalam rangkaian penyusunan RKP 2021 ini, sinergi Pusat - Daerah akan lebih diperkuat melalui Rakor Gubernur dan koordinasi pusat dan dunia usaha. Pendanaan Major Projects yang cukup besar tentunya membutuhkan dukungan dari seluruh pihak. Oleh karena itu, dukungan dan kontribusi dari BUMN dan Swasta dalam mendorong investasi sangatlah diperlukan.

RPJMN 2020-2024 dengan visi “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, diwujudkan melalui sembilan Misi, yang dijabarkan ke dalam tujuh agenda pembangunan, yaitu :

- 1) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan,
- 2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan,
- 3) Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing,
- 4) Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan,
- 5) Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar,
- 6) Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim, dan
- 7) Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Selain itu, sejumlah sasaran pembangunan jangka menengah juga akan ditargetkan akan dicapai pada 2024, antara lain:

- (i) Tingkat Kemiskinan pada kisaran 6,0 – 7,0 persen;
- (ii) Pertumbuhan ekonomi 6,0 persen;
- (iii) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 75,54;
- (iv) Gini rasio mencapai 0,360 – 0,374;
- (v) Tingkat pengangguran terbuka (TPT) 3,6 – 4,3 persen; dan
- (vi) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menuju target 29 persen di 2030 (Paris Agreement).

Kondisi ekonomi global ke depan diperkirakan masih belum terlalu kondusif. Pertumbuhan ekonomi global 2020 dan 2021 diproyeksikan tumbuh terbatas, setelah mengalami perlambatan di 2018 dan 2019. Perekonomian global masih dihadapkan pada berbagai ketidakpastian. Salah satu yang akan berdampak besar pada Indonesia adalah perlambatan ekonomi China, terutama yang berasal dari penyebaran Coronavirus. Ketidakpastian lainnya berasal dari Amerika Serikat. Pada akhir 2020, Amerika Serikat akan menghadapi Pemilihan Presiden. Keberlanjutan kepemimpinan presiden amerika serikat pada 2021, akan menjadi kunci bagi kelanjutan perang dagang antara Amerika Serikat dan China. Di luar itu, ketidakpastian global juga muncul terkait ketegangan politik di Timur Tengah yang dapat memicu kenaikan harga minyak dunia. Berbagai ketidakpastian tersebut berpotensi mengoreksi pertumbuhan ekonomi ke bawah.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2021 ditargetkan 5,3 – 5,7 persen. Selain tantangan global, pencapaian sasaran pertumbuhan ekonomi dibayangi juga oleh tantangan domestik. Unsur-unsur penting penggerak ekonomi, yakni investasi, ekspor, industri manufaktur, dan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara mengalami perlambatan dalam tiga tahun terakhir. Sasaran pertumbuhan ekonomi pada 2021 bergantung pada realisasi pertumbuhan pada 2020. Saat ini, perekonomian Indonesia ditargetkan tumbuh 5,3 persen

pada 2020. Akan tetapi, berdasarkan penilaian awal Kementerian PPN/Bappenas, merebaknya Novel Coronavirus berpotensi mengurangi pertumbuhan ekonomi sebesar 0,3 persen poin.

Dihadapkan tantangan tersebut, pencapaian sasaran pertumbuhan 5,3 - 5,7 persen pada 2021 akan didorong melalui peningkatan investasi pasca implementasi Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dan Perpajakan. Dari sisi lapangan usaha, pencapaian sasaran pertumbuhan ekonomi di 2021 tidak bisa dilakukan tanpa perbaikan dari sisi industri manufaktur. Industri manufaktur harus didorong, salah satunya melalui strategi hilirisasi SDA untuk Kawasan Industri di luar Jawa yang utamanya juga untuk mengurangi kesenjangan antara Jawa dan luar Jawa. Selain industri manufaktur, peluang lain berasal dari sektor pariwisata.

Selain tumbuh kuat, stabilitas makroekonomi juga akan dijaga dengan mempertahankan inflasi pada tingkat di bawah 4,0 persen melalui koordinasi kebijakan yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, di antaranya melalui perbaikan infrastruktur konektivitas. seluruh pemangku kepentingan baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, dan Swasta harus bersinergi dan bahu membahu karena hanya dengan komitmen dan dukungan seluruh pihak, maka sasaran pembangunan nasional 2021 dapat terwujud. Oleh karena itu, di tahun 2020-2024 merupakan periode penting dalam melakukan Transformasi Ekonomi untuk memberikan landasan kokoh menuju Indonesia Maju.

Demi tercapainya prioritas Nasional dan merupakan salah satu tugas Pemerintah daerah dalam membantu mensukseskan tercapainya prioritas Nasional tersebut maka kebijakan pembangunan penanaman modal pada Tahun 2021 diarahkan untuk mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif, penguat daya saing perekonomian, dan mempercepat peningkatan investasi. Tahun 2020 merupakan Tahapan yang bertujuan untuk jauh lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam yang tetap mengandalkan potensi agrobisnis dan kepariwisataan daerah yang dikembangkan pada sumber daya air terbangun (bendungan Jatigede) dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi terapan yang terus meningkat.

Tema pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 yaitu : “Peningkatan Daya Saing Daerah melalui percepatan pemulihan ekonomi dan penguatan sistem kesehatan daerah“, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut :

1. Akses pendidikan untuk semua.
2. Desentralisasi pelayanan kesehatan.
3. Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi.
4. Pengembangan destinasi dan infrastruktur pariwisata.
5. Pendidikan agama dan tempat ibadah juara.
6. Infrastruktur konektivitas wilayah.
7. Gerakan bangun desa (Gerbang desa).
8. Subsidi gratis golekmah.
9. Inovasi pelayanan publik dan penataan daerah.

Untuk mencapai keberhasilan pembangunan, sejalan dengan prioritas pembangunan nasional dan provinsi, serta fokus-fokus sebagaimana tertuang dalam RPJPD kabupaten Sumedang tahun 2005 – 2025, maka Tema Pembangunan Daerah kabupaten Sumedang tahun 2021 adalah : “Penguatan Infrastruktur Pelayanan Dasar yang Menunjang Pertumbuhan Ekonomi serta Mengoptimalkan Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Agamis, Produktif dan Mandiri” dengan fokus pembangunan sebagai berikut :

1. Pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan
2. Penguatan infrastruktur untuk menunjang perekonomian
3. Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia
4. Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
5. Pengembangan Ekonomi yang Inklusif
6. Peningkatan Pelaksanaan Nilai – nilai keagamaan
7. Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup

Sesuai dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor ... Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 kebijakan program dan kegiatan diarahkan untuk meningkatkan Kualitas Pelayanan dan Kesejahteraan Masyarakat dilaksanakan melalui 5 program dan 6 kegiatan dan 14 Subkegiatan. Pelaksanaan Kebijakan tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota, berupa kerjasama penanaman modal, promosi penanaman modal, Perizinan Terpadu penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan pengelolaan data dan informasi penanaman modal dengan uraian kegiatan sebagai berikut :

- a. Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal
Melaksanakan proses perencanaan pengembangan penanaman modal dan perizinan dalam rangka meningkatkan nilai investasi yang pada akhirnya dapat meningkatkan perekonomian di Kabupaten Sumedang
- b. Kerjasama Penanaman Modal
Melaksanakan, menyampaikan usulan materi dan memfasilitasi kerjasama dengan dunia usaha di bidang penanaman modal di tingkat kabupaten.
- c. Promosi Penanaman Modal
 - Mengkaji, merumuskan dan menyusun kebijakan teknis pelaksanaan pemberian bimbingan dan pemberian promosi penanaman modal tingkat kabupaten.
 - Melakukan promosi penanaman modal daerah kabupaten tingkat regional dan nasional.
 - Mengkaji, merumuskan dan menyusun materi promosi penanaman modal.
- d. Perizinan Terpadu Penanaman Modal
 - Mengkaji, merumuskan dan menyusun pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kegiatan penanaman modal yang menjadi kewenangan kabupaten

- berdasarkan pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kegiatan penanaman modal yang ditetapkan oleh pemerintah.
- Pemberian izin usaha kegiatan penanaman modal dan non perizinan yang menjadi kewenangan kabupaten.
 - Melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan kewenangan dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan kabupaten.
- e. Pengendalian pelaksanaan penanaman modal
- Mengkaji, merumuskan dan menyusun kebijakan teknis pengendalian pelaksanaan penanaman modal di kabupaten.
 - Melaksanakan pemantauan, bimbingan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal, berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.
- f. Pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal
- Mengkaji, merumuskan dan menyusun pedoman tata cara pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal kabupaten
 - Membangun dan mengembangkan sistem informasi penanaman modal.
 - Mengumpulkan dan mengolah data kegiatan usaha penanaman modal dan realisasi penggerak penanaman modal skala kabupaten.
 - Pemutakhiran data dan informasi penanaman modal.
- g. Penyebarluasan pendidikan dan pelatihan penanaman modal
- Membina dan mengawasi pelaksanaan di bidang sistem informasi penanaman modal.
 - Melaksanakan sosialisasi atas kebijakan dan perencanaan pengembangan, promosi pemberian pelayanan perizinan, pengendalian pelaksanaan dan sistem informasi penanaman modal skala kabupaten pada aparat pemerintah dan dunia usaha.
 - Melaksanakan pendidikan dan pelatihan penanaman modal skala kabupaten.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD

Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sumedang Tahun 2021 adalah dilaksanakan untuk memberikan arah dan sekaligus sebagai acuan/pedoman dalam penyusunan dan pelaksanaan program pembangunan ekonomi dan pelayanan penanaman modal di Kabupaten Sumedang selama satu tahun kedepan.

Sedangkan tujuannya adalah untuk menjabarkan Visi, Misi dan Strategi pelayanan investasi yang terdapat dalam Rencana Strategis (Renstra) BPMPP 2018 – 2023 kedalam berbagai program dan kegiatan sehingga tercipta sinergitas sistem perencanaan secara berkesinambungan. Selain daripada itu Renja merupakan salah satu bentuk indikator dalam

mengukur kinerja pelayanan investasi dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi di Kabupaten Sumedang.

Renja DPMPTSP Tahun Anggaran 2021 memiliki 5 (lima) program dan 6 (enam) Kegiatan, dan 14 (empat belas) Subkegiatan kelima program tersebut mempunyai sasaran masing – masing yaitu meningkatkan penanaman modal di Kabupaten Sumedang, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Sumedang, dengan prioritas pembangunan yaitu penguatan potensi sumber daya daerah dalam mendukung pengembangan agrobisnis dan pariwisata. Dengan kedua program unggulan tersebut diharapkan sektor penanaman modal di Kabupaten Sumedang mempunyai andil untuk meningkatkan perekonomian di Kabupaten Sumedang pada umumnya, dan meningkatkan taraf hidup masyarakat Kabupaten Sumedang pada khususnya.

3.1 Program dan Kegiatan

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Sumedang tahun 2018 – 2023 dimana tahun 2021 adalah Tahun Ketiga dari RPJMD (Tahun 2018 – 2023) yang mengarah kepada pemantapan pencapaian visi Sumedang Senyum Manis, perkembangan kebijakan pemerintah dalam skala regional dan nasional, dengan memperhatikan kondisi umum dan permasalahan yang dihadapi, dalam rangka penyelenggaraan Manajemen Pemerintahan Daerah untuk tahun 2021. Fokus pembangunan Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam Rencana Kerja ini pada dasarnya merupakan penjabaran Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2018 – 2023 , yang berisi program dan kegiatan daerah dalam satu tahun anggaran.

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

| TUJUAN | INDIKATOR TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | KONDISI AWAL | TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE- | | | | |
|---|--|--|--|---------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Terciptanya Pelayanan PTSP dan Penanaman Modal yang Responsif dan Berkualitas | Jumlah nilai investasi di Sumedang | Meningkatnya kualitas Pelayanan penanaman modal dalam penyelenggaraan PTSP | Jumlah nilai investasi di Sumedang | 1.106.170.000.000,- | 1.216.787.000.000,- | 1.338.465.700.000,- | 1.606.158.840.000,- | 1.927.390.608.000,- | 2.505.607.790.400,- |
| | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 84,11 | 84,95 | 86,25 | 87,23 | 88,31 | 90,00 |
| Meningkatnya kualitas kinerja dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) | Nilai Sakip Perangkat Daerah | Meningkatnya Kapasitas dan kapabilitas internal perangkat daerah | Nilai Sakip Perangkat Daerah | B | B | BB | BB | A | A |
| | Tingkat penyerapan anggaran perangkat daerah | | Tingkat penyerapan anggaran perangkat daerah | 96,50 | 97,00 | 97,5 | 98,00 | 98,5 | 99,00 |

| | | | | | | | |
|--|--|-------|----|----|----|----|----|
| Jumlah inovasi perangkat daerah | Jumlah inovasi perangkat daerah | n/a | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Indeks pembangunan zona integritas / reformasi birokrasi | Indeks pembangunan zona integritas / reformasi birokrasi | 56,05 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |

Pada tahun anggaran 2021 dalam rangka pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sumedang dalam rangka memenuhi target yang telah ditetapkan khususnya pada urusan Penanaman Modal mengalokasikan anggaran untuk 5 (lima) Program yang meliputi 6 (enam) Kegiatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) Kabupaten Sumedang dengan rincian sebagai berikut :

A. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Kegiatan : Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan : Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

Indikator Kinerja :

Masukan : Dana Rp 58.337.852

Keluaran : 10 Perusahaan

Hasil : Meningkatnya Nilai investasi dan perusahaan penanam modal

Kegiatan : Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan : Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

Indikator Kinerja :

Masukan : Dana Rp 58.337.852

Keluaran : 5 Perusahaan

Hasil : Meningkatnya Nilai investasi dan perusahaan penanam modal

Kegiatan : Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan : Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Kinerja :

Masukan : Dana Rp 115.184.296

Keluaran : 3 Dokumen pemetaan potensi dan peluang usaha penanaman modal

Hasil : Meningkatnya jumlah investor

Kegiatan : Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan : Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota

Indikator Kinerja :

Masukan : Dana Rp 400.000.000

Keluaran : 2 Dokumen

Hasil : Meningkatnya jumlah investor

B. Program Promosi Penanaman Modal

Kegiatan : Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota

Sub Kegiatan : Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal

Indikator Kinerja :

Masukan : Dana Rp. 300.000.000,-

Keluaran : 2 Kali

Hasil : Tersampainya informasi potensi peluang investasi

Kegiatan : Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota

Sub Kegiatan : Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Kinerja :

Masukan : Dana Rp. 1.200.000.000,-

Keluaran : 6 kali/event

Hasil : Tersampainya informasi potensi peluang investasi

C. Program Pelayanan Penanaman Modal

Kegiatan : Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota

Sub Kegiatan : Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

Indikator Kinerja :

Masukan : Dana Rp 216.386.376

Keluaran : 1.000 SK Izin

Hasil : Terselenggaranya pelayanan perizinan yang sesuai hak dan kewajiban

Kegiatan : Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota

Sub Kegiatan : Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal

Indikator Kinerja :

Masukan : Dana Rp 100.000.000,-

Keluaran : 250 Obyek Wajib izin

Hasil : Terselenggaranya pelayanan perizinan yang sesuai hak dan kewajiban

Kegiatan : Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota

Sub Kegiatan : Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan

Indikator Kinerja :

Masukan : Dana Rp 100.000.000,-

Keluaran : 60 Pengaduan terselesaikan

Hasil : Terselenggaranya pelayanan perizinan yang sesuai hak dan kewajiban

- Kegiatan** : Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
- Sub Kegiatan** : Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah
- Indikator Kinerja** :
- Masukan : Dana Rp 100.000.000,-
- Keluaran : 1.000 SK Izin
- Hasil : Terselenggaranya pelayanan perizinan yang sesuai hak dan kewajiban

D. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

- Kegiatan** : Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
- Sub kegiatan** : Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal
- Indikator Kinerja** :
- Masukan : Dana Rp 100.000.000,-
- Keluaran : 450 perusahaan
- Hasil : Perusahaan yang terkendali

- Kegiatan** : Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
- Sub kegiatan** : Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
- Indikator Kinerja** :
- Masukan : Dana Rp 100.000.000,-
- Keluaran : 70 perusahaan
- Hasil : Perusahaan yang terkendali

- Kegiatan** : Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
- Sub kegiatan** : Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
- Indikator Kinerja** :
- Masukan : Dana Rp 100.000.000,-
- Keluaran : 50 perusahaan
- Hasil : Perusahaan yang terkendali

E. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal

- Kegiatan** : Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintergrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- Sub kegiatan** : Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
- Indikator Kinerja** :
- Masukan : Dana Rp 1.200.000.000,-
- Keluaran : 4 Dokumen
- Hasil : Meningkatnya dokumen laporan penanaman modal dan PTSP

Dengan 5 program dan 6 kegiatan serta 14 Subkegiatan yang berasal dari APBD Kabupaten Sumedang, diharapkan dapat mencapai target sasaran pembangunan bidang penanaman modal, sehingga nilai investasi dapat meningkat, membuka lapangan pekerjaan, meningkatnya citra Kabupaten Sumedang sebagai Kabupaten layak Investasi sehingga dapat meningkatkan nilai tambah bagi perekonomian di Kabupaten Sumedang.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahun 2021 sebagai acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan masyarakat termasuk dunia usaha yang berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif.

Bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, RKPD Tahun 2021 yang ditindaklanjuti dengan menyusun kebijakan publik baik dalam kerangka deregulasi maupun kerangka anggaran dalam APBD Tahun 2021 yang dalam pelaksanaannya dengan memaksimalkan sumber daya yang ada terutama sumber daya anggaran yang tersedia.

Mengingat keterbatasan sumber daya anggaran pelaksanaan program pembangunan yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2021 dan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2021 benar-benar dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat luas. Disamping itu seluruh unsur DPMPTSP mulai membuat rencana aksi dalam upaya memaksimalkan anggaran yang telah di alokasikan dalam rangka pelaksanaan kegiatan demi mencapai target/sasaran yang telah ditetapkan. Partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sudah direncanakan perlu didukung dengan kepastian hukum dan kemudahan pelayanan.

Pelaksanaan kegiatan RKPD Tahun 2021 harus dilakukan secara efektif dan efisien. Untuk itu diperlukan upaya keterpaduan dan sinergitas antar unsur DPMPTSP dengan instansi teknis terkait, dan juga dengan masyarakat pada umumnya. Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang telah diprogramkan dilakukan dengan memanfaatkan forum perencanaan, rapat koordinasi maupun penjangkaran aspirasi masyarakat sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaannya dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip *safe guarding* yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi serta monitoring dan evaluasi. Penerapan prinsip *safe guarding* akan berhasil bila didukung oleh peran serta masyarakat luas dalam perancangan dan perumusan kebijakan yang dituangkan dalam bentuk regulasi. Masyarakat luas juga dapat berperan serta untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program pembangunan sehingga

keterlibatan masyarakat dan dunia usaha merupakan faktor penting bagi terwujudnya pembangunan yang berkesinambungan.

Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, maka monitoring dan evaluasi harus menjadi kegiatan yang tak terpisahkan dari keseluruhan proses pembangunan dan dilaksanakan pada setiap tahapan, agar diperoleh hasil yang maksimal, serta sebagai umpan balik bagi perencanaan pembangunan tahap berikutnya.

BAB V PENUTUP

Dalam rangka menjamin terwujudnya sinergitas pelaksanaan pembangunan perlu dilakukan pengelolaan pembangunan yang membutuhkan disiplin perilaku amanah pada semua tingkatan. Dengan demikian diharapkan dapat tercapainya sasaran efektif dan efisien, sehingga visi dan misi pemerintah Kabupaten Sumedang segera menjadi kenyataan sesuai dengan tujuan, sasaran, kebijakan yang telah ditetapkan dalam Rancangan kerja Pemerintah Daerah.

Renja DPMPTSP Kabupaten Sumedang Tahun 2021 adalah dokumen pelaksanaan visi, misi dan arah pembangunan pada setiap sektor. Renja DPMPTSP Kabupaten Sumedang Tahun 2021 merupakan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan untuk melaksanakan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan di DPMPTSP.

Renja DPMPTSP Kabupaten Sumedang tahun 2021 diharapkan dapat dijadikan :

1. Acuan dalam menyusun program dan kegiatan pembangunan;
2. Menciptakan perencanaan pembangunan yang menjamin terwujudnya sinergitas, keterpaduan dan sinkronisasi dengan arah pembangunan di Kabupaten Sumedang terintegrasi dengan arah Pembangunan Provinsi Jawa Barat dan pembangunan nasional;

Penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu merupakan hal yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan karena hal ini merupakan pintu gerbang suatu pemerintahan dalam penyelenggaraan pelayanan publik kepada setiap investor. Selain penyelenggaraan pelayanan yang optimal terhadap masyarakat, Respons terhadap isu-isu strategis dan setiap perkembangan pemerintahan merupakan hal yang sangat penting, sehingga menjadi acuan dan semangat dalam setiap penyusunan rencana kegiatan dan penyelenggaraan pemerintahan.

Keberhasilan pelaksanaan Renja DPMPTSP Kabupaten Sumedang Tahun 2021 sangat bergantung pada komitmen bersama antara penyelenggaraan pemerintah daerah dengan stakeholder dan seluruh lapisan masyarakat Sumedang. Untuk itu rencana kerja DPMPTSP Kabupaten Sumedang Tahun 2021 agar menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Sumedang selama kurun waktu satu tahun mendatang.

Sumedang, Juni 2020
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sumedang


H. AGUS SUHERMAN, S.Sos., M.Si.
NIP. 19690809 199101 1 001

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan
Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2020
Kabupaten Sumedang

Nama SKPD : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2018 (tahun n-3) | Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2019 (tahun lalu /n-2) | | | Target program / kegiatan Renja SKPD tahun berjalan 2020 (Renja SKPD tahun n-1) | Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan tahun 2020 (tahun berjalan/n-1) | | Catatan |
|------------------------------|---|---|--|---------------------------------------|-----------------------|---|---|---------------------|---------|
| | | | Target | Realisasi | Tingkat Realisasi (%) | | Rrealisasi capaian | Tingkat capaian (%) | |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) | 12 |
| (1.02.12.) - PENANAMAN MODAL | | | | | | | | | |
| | Program Peningkatan Penanaman Modal Daerah | | | | | | | | |
| | Penyusunan Perumusan Kebijakan Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan | 2 Perbup | | | | | | | |
| | Pembuatan Peta Potensi penanaman modal | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 100,00 | | | | |
| | Perumusan Kebijakan Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan | 1 Raperbup RUPM, SOP dan SP | 1 Peraturan Bupati | 1 Peraturan Bupati | 100,00 | | | | |
| | Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal | 1 Event | 1 Event Pameran | 1 Event Pameran | 100,00 | | | | |
| | Penyelenggaraan Kerjasama Penanaman Modal | 1 Kali | 1 Dokumen Perjanjian Kerjasama | 1 Dokumen Perjanjian Kerjasama | 100,00 | | | | |
| | Penyempurnaan Rencana Umum Penanaman Modal | | | | | | | | |
| | Fasilitasi Pemberian insentif penanaman modal | | | | | 50 Perusahaan | 50 Perusahaan | 100% | |
| | Penyusunan dokumen pemetaan potensi dan peluang penanaman modal | 1 Kali | | | | 1 Dokumen (1 Paket) | 1 Dokumen (1 Paket) | 100,00 | |
| | Penyusunan dokumen perencanaan penanaman modal | | | | | | | | |
| | Penyusunan Studi Kelayakan Investasi di Kabupaten Sumedang | | | | | 1 Dokumen (1 Paket) | 1 Dokumen (1 Paket) | 100% | |
| | Program Peningkatan Promosi dan Kemitraan Penanaman Modal | | | | | | | | |
| | Kegiatan Pembuatan Media Daya Tarik Daerah dan Pameran Peluang Investasi Unggulan daerah | 2 Kali | | | | | | | |
| | Kegiatan Peningkatan kemitraan investasi penanaman modal | 1 Kali | | | | | | | |
| | Penyelenggaraan promosi rencana penanaman modal dan perizinan | | | | | 1 event | 1 Event Pameran | 100% | |
| | Penyelenggaraan Kerjasama Penanaman Modal | | | | | 2 Kali | 2 Kali | 100% | |
| | Penyusunan Electronics Promotion and Investment System (EPIS) | | | | | 1 Jumlah sistem | 1 Jumlah sistem | 100% | |
| | Pemeliharaan Electronics Promotion and Investment System (EPIS) | | | | | | | | |
| | Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi | | | | | | | | |
| | Penyusunan Perumusan Kebijakan Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan | 2 Peraturan Bupati | | | | | | | |
| | Program Peningkatan Pelayanan Perizinan | | | | | | | | |
| | Pelayanan Administrasi Perizinan | | 5.000 SK Izin | 2.519 SK Izin | 50.38% | | | | |
| | Pemantauan, Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Penanaman Modal dan Perizinan | 1 Tahun | PMDN 26 Perusahaan, PMA 30 Perusahaan | PMDN 26 Perusahaan, PMA 30 Perusahaan | 100% | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------|-----------|-----------|------|--------------------------|--------------------------|------|--|
| | | | | | | | Pengelolaan Data dan Pelaporan Penyelenggaraan PTSP | 1 Tahun | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% | | | | |
| | | | | | | | Peningkatan Pengendalian dan Penanganan Pengaduan PTSP | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% | | | | |
| | | | | | | | Diseminasi kebijakan penanaman modal dan perizinan | | | | | | | | |
| | | | | | | | Peningkatan pelayanan perizinan; | 1 Tahun | | | | 4.000 SK Izin | 4.000 SK Izin | 100% | |
| | | | | | | | Pemutakhiran data perizinan | | | | | 250 Perusahaan | 250 Perusahaan | 100% | |
| | | | | | | | Pembangunan Gedung Kantor Mal Pelayanan Publik | | | | | 1 gedung MPP | 1 gedung MPP | 100% | |
| | | | | | | | Pengembangan Sistem Informasi Mal Pelayanan Publik | | | | | 2 Paket Sistem Informasi | 2 Paket Sistem Informasi | 100% | |
| | | | | | | | Pemantauan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian kegiatan penanaman modal dan perizinan | 1Tahun | | | | | | | |
| | | | | | | | Optimalisasi Penyelenggaraan PTSP Menghadapi Implementasi Online Single Submission (OSS) | 1 Paket | | | | | | | |
| | | | | | | | Integrasi Sistem Dalam Rangka Pelaksanaan Online Single Submission | 1 Paket | | | | | | | |
| | | | | | | | Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 12 Kecamatan | | | | | | | |
| | | | | | | | Program Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal dan PTSP* | | | | | | | | |
| | | | | | | | Kepatuhan Pelaksanaan Penanaman Modal | | | | | | | | |
| | | | | | | | Pengolahan data dan pengembangan sistem informasi penanaman modal dan PTSP | | | | | 4 Jumlah Dokumen Laporan | 1 Jumlah Dokumen Laporan | 25% | |
| | | | | | | | Pembinaan kegiatan Penanaman modal bagi dunia usaha | | | | | 50 Perusahaan | 50 Perusahaan | 100% | |
| | | | | | | | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal | | | | | | | | |

Tabel 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sumedang

| No | Indikator | Satuan | KONDISI AWAL | Target Renstra SKPD | | | | | Realisasi Capaian/Proyeksi | | | | | Catatan Analisis |
|----|--|------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2019 | Tahun 2020 (Rp.Juta) | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | |
| 1 | Jumlah Nilai Investasi di Sumedang | (Rp) | 1.106.170.000.000 | 1.216.787.000.000 | 1.338.465.700.000 | 1.606.158.840.000 | 1.927.390.608.000 | 2.505.607.790.400 | 1.229.442.500.211 | 321.902,30 | | | | |
| 2. | Indek Kepuasan masyarakat | Indeks | 84,11 | 84,95 | 86,25 | 87,23 | 88,31 | 90 | 85,25 | - | | | | |
| 3. | Nilai Sakip SKPD | Skor | B | B | BB | BB | A | AA | BB | BB | | | | |
| 4. | Prosentase Tingkat Penyerapan anggaran | Persentase | 96,5 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98,56 | 29,95 | | | | |

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2021
Kabupaten Sumedang

Nama SKPD : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|-----|--|-----------------------|--|---------------------|-------------------------|--|-----------------------|--|---------------------|-------------------------|-----------------|
| | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator kinerja | Target capaian | Pagu indikatif (Rp.000) | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator kinerja | Target capaian | Kebutuhan Dana (Rp.000) | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL | | | | 3.148.246.376,00 | | | | | 3.148.246.376,00 | |
| | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL | | | | 631.860.000,00 | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL | | | | 631.860.000,00 | |
| | Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | | | | 116.675.704,00 | Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | | | | 116.675.704,00 | |
| | Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal | DPMPTSP Kab. Sumedang | Jumlah perusahaan yang diberikan insentif penanaman modal | 5 Perusahaan | 58.337.852,00 | Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal | DPMPTSP Kab. Sumedang | Jumlah perusahaan yang diberikan insentif penanaman modal | 5 Perusahaan | 58.337.852,00 | |
| | Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal | DPMPTSP Kab. Sumedang | Jumlah perusahaan yang diberikan insentif penanaman modal | 5 Perusahaan | 58.337.852,00 | Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal | DPMPTSP Kab. Sumedang | Jumlah perusahaan yang diberikan insentif penanaman modal | 5 Perusahaan | 58.337.852,00 | |
| | Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota | | | | 515.184.296,00 | Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota | | | | 515.184.296,00 | |
| | Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | DPMPTSP Kab. Sumedang | Meningkatnya dokumen perencanaan penanaman modal | 3 Dokumen | 115.184.296,00 | Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | DPMPTSP Kab. Sumedang | Meningkatnya dokumen perencanaan penanaman modal | 3 Dokumen | 115.184.296,00 | |
| | Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota | DPMPTSP Kab. Sumedang | Meningkatnya dokumen potensi peluang investasi | 2 Dokumen | 400.000.000,00 | Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota | DPMPTSP Kab. Sumedang | Meningkatnya dokumen potensi peluang investasi | 2 Dokumen | 400.000.000,00 | |
| | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL | | | | 1.500.000.000,00 | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL | | | | 1.500.000.000,00 | |
| | Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota | | | | 1.500.000.000,00 | Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota | | | | 1.500.000.000,00 | |
| | Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal | Nasional, Regional | Tersampainya potensi peluang investasi di Kabupaten Sumedang | 2 Kali/Event/ Media | 300.000.000,00 | Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal | Nasional, Regional | Tersampainya potensi peluang investasi di Kabupaten Sumedang | 2 Kali/Event/ Media | 300.000.000,00 | |
| | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten /Kota | Nasional, Regional | Tersampainya potensi peluang investasi di Kabupaten Sumedang | 6 kali/event | 1.200.000.000,00 | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten /Kota | Nasional, Regional | Tersampainya potensi peluang investasi di Kabupaten Sumedang | 6 kali/event | 1.200.000.000,00 | |
| | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL | | | | 516.386.376,00 | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL | | | | 516.386.376,00 | |
| | Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | | | | 516.386.376,00 | Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | | | | 516.386.376,00 | |
| | Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | DPMPTSP Kab. Sumedang | Jumlah SK izin yang diterbitkan | 1000 SK Izin | 216.386.376,00 | Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | DPMPTSP Kab. Sumedang | Jumlah SK izin yang diterbitkan | 1000 SK Izin | 216.386.376,00 | |
| | Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal | DPMPTSP Kab. Sumedang | Jumlah SK izin yang diterbitkan | 1000 SK Izin | 100.000.000,00 | Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal | DPMPTSP Kab. Sumedang | Jumlah SK izin yang diterbitkan | 1000 SK Izin | 100.000.000,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----------------------|--|----------------|-----------------------|---|-----------------------|--|----------------|-----------------------|--|
| | Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan | DPMPTSP Kab. Sumedang | Jumlah SK izin yang diterbitkan | 1000 SK Izin | 100.000.000,00 | Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan | DPMPTSP Kab. Sumedang | Jumlah SK izin yang diterbitkan | 1000 SK Izin | 100.000.000,00 | |
| | Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah | DPMPTSP Kab. Sumedang | Jumlah SK izin yang diterbitkan | 1001 SK Izin | 100.000.000,00 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah | DPMPTSP Kab. Sumedang | Jumlah SK izin yang diterbitkan | 1001 SK Izin | 100.000.000,00 | |
| | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL | | | | 300.000.000,00 | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL | | | | 300.000.000,00 | |
| | Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | | Jumlah perusahaan yang melaporkan LKPM | | 300.000.000,00 | Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | | Jumlah perusahaan yang melaporkan LKPM | | 300.000.000,00 | |
| | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal | Kabupaten Sumedang | Jumlah perusahaan yang melaporkan LKPM | 450 Perusahaan | 100.000.000,00 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal | Kabupaten Sumedang | Jumlah perusahaan yang melaporkan LKPM | 450 Perusahaan | 100.000.000,00 | |
| | Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal | Kabupaten Sumedang | Jumlah perusahaan yang melaporkan LKPM | 70 Perusahaan | 100.000.000,00 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal | Kabupaten Sumedang | Jumlah perusahaan yang melaporkan LKPM | 70 Perusahaan | 100.000.000,00 | |
| | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal | Kabupaten Sumedang | Jumlah perusahaan yang melaporkan LKPM | 50 Perusahaan | 100.000.000,00 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal | Kabupaten Sumedang | Jumlah perusahaan yang melaporkan LKPM | 50 Perusahaan | 100.000.000,00 | |
| | PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM | | | | 200.000.000,00 | PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM | | | | 200.000.000,00 | |
| | Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | 200.000.000,00 | Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | 200.000.000,00 | |
| | Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | Kabupaten Sumedang | Meningkatnya Jumlah dokumen laporan penanaman modal dan PTSP | 4 Dokumen | 200.000.000,00 | Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | Kabupaten Sumedang | Meningkatnya Jumlah dokumen laporan penanaman modal dan PTSP | 4 Dokumen | 200.000.000,00 | |
| | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal | Kab. Smd | Kegiatan Penanaman modal yang terkendali sesuai dengan hak dan kewajiban | 50 Perusahaan | 150.000 | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal | Kab. Smd | Kegiatan Penanaman modal yang terkendali sesuai dengan hak dan kewajiban | 50 Perusahaan | 150.000 | |

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2021
Provinsi Jawa Barat Kabupaten Sumedang

Nama SKPD : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

| No | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran/ Volume | Catatan |
|-----|------------------|--------|-------------------|-----------------|---------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | | | | | |
| | N I H I L | | | | - |
| | | | | | |

Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan DPMPSTP Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022
Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja | | | | Pagu Indikatif | | | Prakiraan Maju | Keterangan | | |
|------------------------|---|--|---------------------|--|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|-----------------------|-----------------|
| | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | PIK | PI SKPD | Total | | Jenis Kegiatan | SKPD Penanggung Jawab | Catatan Penting |
| | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | | | | |
| 1 | 2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Penanaman Modal | | | | | | | | | | | | |
| | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | | | | | | 3.148.246.376 | 3.148.246.376 | 3.620.483.332 | | | DPMPSTP |
| | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL | | | | | | 631.860.000,00 | 631.860.000,00 | 726.639.000,00 | | | DPMPSTP |
| | Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 0 | 116.675.704,00 | 116.675.704,00 | 134.177.060,00 | baru | | DPMPSTP |
| | Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal | Jumlah perusahaan yang diberikan insentif | 5 Perusahaan | Meningkatnya perekonomian di Kabupaten Sumedang | 5 Perusahaan | | 58.337.852,00 | 58.337.852 | 67.088.530 | baru | | DPMPSTP |
| | Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal | Jumlah perusahaan yang diberikan insentif penanaman modal | 5 Perusahaan | Meningkatnya perekonomian di Kabupaten Sumedang | 5 Perusahaan | | 58.337.852,00 | 58.337.852 | 67.088.530 | baru | | DPMPSTP |
| | Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota | | | | | | 515.184.296,00 | 515.184.296 | 592.461.940 | baru | | DPMPSTP |
| | Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | Meningkatnya dokumen perencanaan penanaman modal | 3 Dokumen | Tersedianya dokumen perencanaan penanaman modal daerah | 3 Dokumen | | 115.184.296,00 | 115.184.296,00 | 132.461.940 | baru | | DPMPSTP |
| | Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota | Meningkatnya dokumen potensi peluang investasi | 2 Dokumen | Tersedianya dokumen perencanaan penanaman modal daerah | 2 Dokumen | 0 | 400.000.000,00 | 400.000.000 | 460.000.000 | baru | | DPMPSTP |
| | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL | | | Meningkatnya Citra Kabupaten Sumedang sebagai daerah layak | | 0 | 1.500.000.000,00 | 1.500.000.000,00 | 1.725.000.000,00 | | | DPMPSTP |
| | Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota | | | Meningkatnya Jumlah Kerjasama Penanaman modal | | | 1.500.000.000,00 | 1.500.000.000,00 | 1.725.000.000,00 | baru | | DPMPSTP |
| | Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal | Tersampainya potensi peluang investasi di Kabupaten Sumedang | 2 Kali/Event/ Media | Terpeliharanya sistem sebagai sumber informasi potensi peluang investasi | 2 Kali/Event/ Media | | 300.000.000,00 | 300.000.000 | 345.000.000 | baru | | DPMPSTP |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|----------------|---|----------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------|---------|--|
| | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten /Kota | Tersampainya potensi peluang investasi di Kabupaten Sumedang | 6 kali/event | | 6 kali/event | | 1.200.000.000,00 | 1.200.000.000,00 | 1.380.000.000 | baru | DPMPTSP | |
| | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL | | | Tersampainya informasi kebijakan penanaman modal dan perizinan di Kabupaten | | | 516.386.376,00 | 516.386.376,00 | 593.844.332,00 | | DPMPTSP | |
| | Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | | | meningkatnya pelayanan kepada masyarakat dan terwujudnya pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti dan terjangkau | | 0 | 516.386.376,00 | 516.386.376,00 | 593.844.332,00 | baru | DPMPTSP | |
| | Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | Jumlah SK izin yang diterbitkan | 1000 SK Izin | Meningkatnya kualitas data perizinan Kabupaten Sumedang | 1000 SK Izin | | 216.386.376,00 | 216.386.376 | 248.844.332 | baru | DPMPTSP | |
| | Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal | Jumlah SK izin yang diterbitkan | 1000 SK Izin | Tersedianya sistem informasi yang terintegrasi dalam bidang pelayan publik | 1000 SK Izin | | 100.000.000,00 | 100.000.000 | 115.000.000 | baru | DPMPTSP | |
| | Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan | Jumlah SK izin yang diterbitkan | 1000 SK Izin | | 1000 SK Izin | | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 115.000.000 | baru | | |
| | Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah | Jumlah SK izin yang diterbitkan | 1001 SK Izin | meningkatnya kualitas penanaman modal yang sesuai dengan hak dan | 1001 SK Izin | | 100.000.000,00 | 100.000.000 | 115.000.000 | baru | DPMPTSP | |
| | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL | | | Meningkatnya ketersediaan data dan Pengembangan informasi penanaman modal | | 0 | 300.000.000,00 | 300.000.000,00 | 345.000.000,00 | baru | DPMPTSP | |
| | Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah perusahaan yang melaporkan LKPM | | Meningkatnya kesadaran perusahaan untuk berinvestasi mengikuti kebijakan penanaman modal | | 0 | 300.000.000,00 | 300.000.000,00 | 345.000.000,00 | baru | DPMPTSP | |
| | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal | Jumlah perusahaan yang melaporkan LKPM | 450 Perusahaan | Kegiatan penanaman modal sesuai dengan hak dan kewajiban | 450 Perusahaan | | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 115.000.000 | baru | DPMPTSP | |
| | Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal | Jumlah perusahaan yang melaporkan LKPM | 70 Perusahaan | | 70 Perusahaan | 0 | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 115.000.000 | baru | DPMPTSP | |
| | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal | Jumlah perusahaan yang melaporkan LKPM | 50 Perusahaan | | 50 Perusahaan | | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 115.000.000 | baru | DPMPTSP | |
| | PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL | | | | | | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 230.000.000,00 | | DPMPTSP | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------|--|-----------|--|----------------|----------------|----------------|------|---------|--|
| Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 230.000.000,00 | baru | DPMPTSP | |
| Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | Meningkatnya Jumlah dokumen laporan penanaman modal dan PTSP | 4 Dokumen | | 4 Dokumen | | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 230.000.000 | baru | DPMPTSP | |

Tabel 4.1
Rencana Kerja dan Pendanaan perangkat Daerah Tahun 2021
DPMPTSP Kabupaten Sumedang

Nama SKPD : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|-----|--|-----------------------|--|---------------------|-------------------------|--|-----------------------|---|---------------------|-------------------------|-----------------|
| | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator kinerja | Target capaian | Pagu indikatif (Rp.000) | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator kinerja | Target capaian | Kebutuhan Dana (Rp.000) | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL | | | | 3.148.246.376,00 | | | | | 3.148.246.376,00 | |
| | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL | | | | 631.860.000,00 | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL | | | | 631.860.000,00 | |
| | Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | | | | 116.675.704,00 | Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | | | | 116.675.704,00 | |
| | Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal | DPMPTSP Kab. Sumedang | Jumlah perusahaan yang diberikan insentif penanaman modal | 5 Perusahaan | 58.337.852,00 | Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal | DPMPTSP Kab. Sumedang | Jumlah perusahaan yang diberikan insentif penanaman modal | 5 Perusahaan | 58.337.852,00 | |
| | Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal | DPMPTSP Kab. Sumedang | Jumlah perusahaan yang diberikan insentif penanaman modal | 5 Perusahaan | 58.337.852,00 | Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal | DPMPTSP Kab. Sumedang | Jumlah perusahaan yang diberikan insentif penanaman modal | 5 Perusahaan | 58.337.852,00 | |
| | Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota | | | | 515.184.296,00 | Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota | | | | 515.184.296,00 | |
| | Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | DPMPTSP Kab. Sumedang | Meningkatnya dokumen perencanaan penanaman modal | 3 Dokumen | 115.184.296,00 | Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | DPMPTSP Kab. Sumedang | Meningkatnya dokumen perencanaan penanaman modal | 3 Dokumen | 115.184.296,00 | |
| | Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota | DPMPTSP Kab. Sumedang | Meningkatnya dokumen potensi peluang investasi | 2 Dokumen | 400.000.000,00 | Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota | DPMPTSP Kab. Sumedang | Meningkatnya dokumen potensi peluang investasi | 2 Dokumen | 400.000.000,00 | |
| | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL | | | | 1.500.000.000,00 | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL | | | | 1.500.000.000,00 | |
| | Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota | | | | 1.500.000.000,00 | Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota | | | | 1.500.000.000,00 | |
| | Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal | Nasional,Reg | Tersampainya potensi peluang investasi di Kabupaten Sumedang | 2 Kali/Event/ Media | 300.000.000,00 | Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal | Nasional,Reg | potensi peluang investasi di Kabupaten | 2 Kali/Event/ Media | 300.000.000,00 | |
| | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten /Kota | Nasional, Regional | Tersampainya potensi peluang investasi di Kabupaten Sumedang | 6 kali/event | 1.200.000.000,00 | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten /Kota | Nasional, Regional | potensi peluang investasi di Kabupaten | 6 kali/event | 1.200.000.000,00 | |
| | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL | | | | 516.386.376,00 | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL | | | | 516.386.376,00 | |
| | Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | | | | 516.386.376,00 | Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | | | | 516.386.376,00 | |
| | Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | DPMPTSP Kab. Sumedang | Jumlah SK izin yang diterbitkan | 1000 SK Izin | 216.386.376,00 | Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | DPMPTSP Kab. Sumedang | Jumlah SK izin yang diterbitkan | 1000 SK Izin | 216.386.376,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----------------------|--|----------------|-----------------------|---|-----------------------|--|----------------|-----------------------|--|
| | Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal | DPMPTSP Kab. Sumedang | Jumlah SK izin yang diterbitkan | 1000 SK Izin | 100.000.000,00 | Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal | DPMPTSP Kab. Sumedang | Jumlah SK izin yang diterbitkan | 1000 SK Izin | 100.000.000,00 | |
| | Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan | DPMPTSP Kab. Sumedang | Jumlah SK izin yang diterbitkan | 1000 SK Izin | 100.000.000,00 | Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan | DPMPTSP Kab. Sumedang | Jumlah SK izin yang diterbitkan | 1000 SK Izin | 100.000.000,00 | |
| | Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah | DPMPTSP Kab. Sumedang | Jumlah SK izin yang diterbitkan | 1001 SK Izin | 100.000.000,00 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah | DPMPTSP Kab. Sumedang | Jumlah SK izin yang diterbitkan | 1001 SK Izin | 100.000.000,00 | |
| | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL | | | | 300.000.000,00 | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL | | | | 300.000.000,00 | |
| | Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | | Jumlah perusahaan yang melaporkan LKPM | | 300.000.000,00 | Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | | Jumlah perusahaan yang melaporkan LKPM | | 300.000.000,00 | |
| | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal | Kabupaten Sumedang | Jumlah perusahaan yang melaporkan LKPM | 450 Perusahaan | 100.000.000,00 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal | Kabupaten Sumedang | Jumlah perusahaan yang melaporkan LKPM | 450 Perusahaan | 100.000.000,00 | |
| | Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal | Kabupaten Sumedang | Jumlah perusahaan yang melaporkan LKPM | 70 Perusahaan | 100.000.000,00 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal | Kabupaten Sumedang | Jumlah perusahaan yang melaporkan LKPM | 70 Perusahaan | 100.000.000,00 | |
| | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman | Kabupaten Sumedang | Jumlah perusahaan yang melaporkan LKPM | 50 Perusahaan | 100.000.000,00 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman | Kabupaten Sumedang | Jumlah perusahaan yang melaporkan LKPM | 50 Perusahaan | 100.000.000,00 | |
| | PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM | | | | 200.000.000,00 | PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM | | | | 200.000.000,00 | |
| | Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | 200.000.000,00 | Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | 200.000.000,00 | |
| | Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | Kabupaten Sumedang | Meningkatnya Jumlah dokumen laporan penanaman modal dan PTSP | 4 Dokumen | 200.000.000,00 | Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | Kabupaten Sumedang | Meningkatnya Jumlah dokumen laporan penanaman modal dan PTSP | 4 Dokumen | 200.000.000,00 | |
| | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal | Kab. Smd | Kegiatan Penanaman modal yang terkendali sesuai dengan hak dan kewajiban | 50 Perusahaan | 150.000 | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal | Kab. Smd | Kegiatan Penanaman modal yang terkendali sesuai dengan hak dan kewajiban | 50 Perusahaan | 150.000 | |